

KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Dudi Badruzaman
STAI Sabili Bandung
badruzaman.dudi@yahoo.com

ABSTRAK

Bentuk kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di banyak tempat para perempuan selalu diasosiasikan sebagai kelompok marginal yang mendapat perlakuan diskriminatif, mengalami opresi, dan subordinasi atas dominasi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengapa KDRT masih kerap terjadi di banyak tempat di Indonesia meski produk perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi hak perempuan. 2). Dengan hasil analisis atas pertanyaan tersebut, maka apa yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kekerasan dan memberi keadilan bagi perempuan di Indonesia. Metode yang digunakan dengan teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur. Dan kemudian dikumpulkan dari laporan instansi terkait seperti laporan Komnas Perempuan, dan buku-buku ilmiah yang melakukan kajian serupa, data-data sekunder ini kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dan didukung dengan beberapa konsep serta teori ilmiah yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai pisau analisis. Tulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan awareness atas isu kekerasan terhadap perempuan dalam studi akademis dan memberi penajaman analisis serta cara pandang atas isu ini.

Kata Kunci: Keadilan, kesetaraan gender, perempuan.

ABSTRACT

Forms of violence against women still occur in many places where women are always associated as marginalized groups that are discriminated against, oppressed, and subordinated to male domination. This study aims to 1). Why domestic violence still often occurs in many places in Indonesia even though legislation has been made to protect women's rights. 2). With the analysis of these questions, what should be done in order to reduce violence and provide justice for women in Indonesia. The method used by data collection techniques with literature study methods. And then collected from the reports of relevant agencies such as the National Commission on Violence Against Women, and scientific books that conduct similar studies, these secondary data are then interpreted qualitatively and supported by several scientific concepts and theories that have been put forward previously as a knife of analysis. This paper is expected to be able to raise awareness of the issue of violence against women in academic studies and provide an analysis and analysis of this issue.

Keywords: Justice, gender equality, women.

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan hukum dalam masyarakat yang masih mengganjal dan menjadi tugas besar pemerintah untuk dapat diselesaikan adalah masalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikat diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Pernikahan tersebut harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam pernikahan tersebut. Segala sesuatu yang dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga. Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan pernikahan.¹

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi dan dilaporkan sebagai kasus hukum adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT (selanjutnya ditulis KDRT), wujudnya dapat berupa kekerasan verbal, fisik, psikis, hingga seksual, baik itu secara disadari maupun tidak.

Komnas Perempuan Indonesia mencatat pada tahun 2011 terdapat 113.878 kasus KDRT yang ditangani oleh lembaga pengada layanan atau 95,61 persen dari total kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Perlu digarisbawahi bahwa jumlah ini hanya merepresentasikan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan,

¹ Dudi Badruzaman, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah*. Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2019, hlm. 2.

banyaknya jumlah kekerasan yang terjadi dan persentase yang besar dalam kasus KDRT menjadikan isu ini menarik untuk dibahas lebih mendalam.

Lebih jauh menanggapi persoalan ini pemerintah bukannya tidak mengambil langkah yang serius, Produk perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1984 yang menjadi langkah pemerintah dalam meratifikasi CEDAW dan UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak perempuan.

Namun setelah lebih dari 28 tahun ratifikasi CEDAW dan hampir 10 tahun UU Penghapusan KDRT berlaku, kasus KDRT nyatanya terus terjadi tiap tahunnya, jika hukum yang dimaksudkan untuk mengatur masyarakat pada umumnya dan memberi perlindungan serta keadilan bagi perempuan pada khususnya tetap belum dapat memberi pengaruh yang signifikan pada realita kasus KDRT berarti ada masalah serius yang perlu ditinjau dan ditindaklanjuti.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah adalah adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk memaparkan fenomena faktual yang terjadi di masyarakat dengan teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur.

Data sekunder ini dikumpulkan dari laporan instansi terkait seperti laporan Komnas Perempuan, dan buku-buku ilmiah yang melakukan kajian serupa, data-data sekunder ini kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dan didukung dengan beberapa konsep serta teori ilmiah yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai pisau analisis.

Interpretasi yang telah didukung dengan teori tersebut dikaji secara lebih tajam dan mendalam melalui metode eksplanatif dengan unit analisis utama keadilan dan kesetaraan gender, dengan metode ini paparan yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif pada pokok persoalan, tetapi lebih dari itu mampu menjelaskan secara eksplanatif permasalahan yang ada dan menawarkan solusi-solusi aktual yang dapat diterapkan.

Selain itu tulisan ini secara khusus menggunakan perspektif gender dalam analisisnya mengingat isu gender tidak akan dapat dianalisis secara sempurna tanpa menunjukkan keberpihakan pada perempuan, sejak tahun 1970 penelitian ilmu sosial di Barat telah mengembangkan feminist *perspective* (Pusat Studi Kajian Wanita, 1995) sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan kalangan akademisi feminis yang menilai kondisi ilmu pengetahuan saat itu masih bersifat androsentrik (menggunakan perspektif pria sebagai patokan atau norma utama).

C. PEMBAHASAN

Nikah menurut Nasaruddin Umar adalah nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah Ilmu Fiqih nikah atau *zawaj* berarti: “*Aqad* yang menghalalkan suami isteri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syara”. Dapat juga didefinisikan bahwa *aqad* nikah menurut istilah ilmu Fiqih adalah *aqad* yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka memenuhi ketentuan syari’at, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang meliputi rasa tenteram dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas.

Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak, ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah / keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga

² A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqih*. (Bandung: Prenada Media Group, 2016), hlm.46.

dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi.

Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan.

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya, adalah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada, pemahaman sumber hukum yang utama, al Qur'an dan Hadist. Hasil penelitian atas kedua sumber tersebut menunjukkan adanya lima unsur pokok (*al- kuliyyat al- khams*) yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur ini dipelihatkan, maka seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, dan begitu pula sebaliknya.³

Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan

³ Dudi Badruzaman, *Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Asy-Syari'ah, 2017. hlm. 145-159,

media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus yang terjadi setiap hari. Diperkirakan jumlah korban setiap tahun berkisar antara 4 juta orang. Jika dihitung kerugian di sektor kesehatan masyarakat, diperkirakan setiap tahun sejumlah Rp.2,4 triliun terbuang untuk pemulihan korban. Belum lagi kerugian karena dampak kekerasan yang menurunkan produktivitas dan menurunkan kualitas kehidupan.

Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks. Banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah di sahkan pada tanggal 22 september 2004. Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak azasi manusia yang dapat diancam dengan pidana penjara.

Sosialisasi / penyuluhan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mutlak diperlukan. UU ini merupakan upaya preventif pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Sosialisasi / penyuluhan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami saat ini telah ada suatu peraturan undang-undangan yang melindunginya dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami ,terhadap anak-anak, terhadap orang tua kandung, dan kepada pembantu rumah tangga. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyebarkan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu peranan pemerintah, penegak hukum, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial sangat diharapkan. Begitu juga peranan media massa melalui iklan-iklan layanan masyarakat tentang peraturan ini sangat besar pengaruhnya. Penegakan hukum UU KDRT tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penghapusan kekerasan

dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan azas penghormatan hak azazi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (WJS. Purwodarminto, 1959:224). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan disini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Pemerintah juga memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang selama ini terjadi baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan Negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis social, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat maupun institusi Negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi laki-laki/perempuan, anak, dewasa, maupun usia lanjut.

Namun dengan adanya pemerintah membuat dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak azazi perempuan/laki-laki/anak maupun dewasa untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, kesetaraan dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara.

Diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperpincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itudilatar belakanginya adanya tuntutan peren perempuan yang semakin komplek seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin.

Kekrasan terhadap perempuan merupakan timdakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan, oleh karenanya tidak salah apabila tindak

kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan.

Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Turk jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 % pada tahun 1998. di India, jumlahnya mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1 %.

Banglades laporan terakhir tahun 2000 menyebutkan 60 % perempuan kawin mengalami kekerasan oleh suami, di Indonesia sendiri sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merupakan masalah global.

Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi sebagai berikut :

- a. *Viena Declaration.*
- b. *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (1979).*
- c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman (1993).*
- d. *Bejing Declaration and Platform for Action (1994).*

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghagai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, dilingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya).

Dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam), kekerasan terhadap perempuan yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan yang lokusnya dalam rumah tangga.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat.

Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di mass media baik media cetak maupun media elektronik. Mengingat luasnya konteks kekerasan terhadap perempuan, namun dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam kedudukannya sebagai istri.

1. Konsep

Dalam menunjang pembahasan dalam tulisan ini, akan dipaparkan beberapa konsep yang akan banyak ditemui pada bab-bab berikutnya, seperti gender, patriarki, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan.

a. Gender

Istilah gender masih sering diinterpretasikan banyak pihak sama dengan seks atau jenis kelamin, padahal gender dan seks adalah dua konsep yang berbeda, jika seks merujuk pada ciri biologis yang dibawa sejak lahir untuk menentukan kelaki-lakian atau keperempuanan seseorang tidak halnya dengan gender.

Gender bukan pengkategorisasian yang muncul sebagai akibat langsung dari pendefinisian seks. Ann Oakley menjelaskan bahwa pengkategorisasian gender pada maskulinitas dan feminitas dibentuk secara sosial, kultural, dan psikologis dalam kurun waktu tertentu dalam sebuah masyarakat.⁴

⁴ Jackson, s, *Membentuk Teori Gender Dan Seksualitas* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 64

Karena dibentuk melalui proses dalam masyarakat, perspektif feminis melihat bahwa gender dirumuskan secara hierarkis; ada hubungan asimetris dan tidak setara antara laki-laki dan perempuan.⁵

Peran dan tingkah laku gender seseorang diharapkan mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang telah dibentuk dalam masyarakat, muncullah apa yang disebut sebagai stereotip gender di mana relasi hubungan antar gender adalah asimetris. Maskulinitas laki-laki dibangun dengan karakter yang agresif, rasional, objektif, keras, tangguh, dan publik. Sedangkan feminitas perempuan digambarkan dengan karakter sebaliknya; submisif, emosional, subjektif, lemah lembut, bergantung, dan privat. Relasi konstruksi gender keduanya berada dalam oposisi biner dengan salah satunya (maskulinitas laki-laki) bersifat superior dan dominan di atas pihak lainnya yang inferior dan didominasi (feminitas perempuan).

Relasi oposisi biner seperti tinggi-rendah, besar-kecil, atas-bawah, luar-dalam, putih-hitam, universal-partikular, dan kaya-miskin selalu menampilkan hierarki hubungan antara identitas yang satu di atas identitas yang lain. Begitu pula dengan maskulinitas yang menjadi identitas dominan sedangkan feminitas menjadi identitas yang subordinat, hal inilah yang kemudian menjadikan perempuan selalu menjadi pihak yang didominasi.

b. Patriarki

Selain gender, kelompok feminis juga melihat adanya pengaruh nilai patriarki dalam memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dalam *Feminist Practice and Poststructuralist Theory* (1987), Chris Weedons mengajukan definisi patriarki berikut⁶ Istilah patriarchy mengacu pada hubungan kekuatan di mana kepentingan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hubungan kekuatan ini memiliki banyak bentuk; mulai dari penggolongan pekerjaan menurut jenis kelamin dan pemberdayaan dalam organisasi sosial hingga norma femininitas yang diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Kekuatan patriarchy bertumpu pada makna sosial yang berdasar pada jenis kelamin, sedangkan menurut Michael Kaufman yang dikutip oleh Nur Iman

⁵ *Ibid.* hlm. 65

⁶ Gamble, *Feminisme Dan Postfeminisme*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 17.

Subono,⁷ patriarki adalah keseluruhan ide, relasi, dan stratifikasi dalam masyarakat yang diatur berdasarkan aturan laki-laki (Sang Ayah).

Hal ini kemudian mengakibatkan laki-laki memperoleh privilege atau hak istimewa berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki kemudian menduduki kursi kekuasaan dalam struktur masyarakat, dan ironisnya masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang taken for granted. Pemahaman bahwa perempuan harus tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga diterima sebagai suatu hal yang sebagaimana mestinya, hal ini tentu menunjukkan telah terjadinya suatu proses ideologis yang bertanggung jawab atas perubahan dari sejarah menjadi seakan-akan sesuatu yang alamiah yang sudah semestinya, menjadi mitos dan didukung oleh wacana yang dikuasai oleh laki-laki.

Mitos tersebut diterima dan didukung oleh struktur sosio-budaya masyarakat, perempuan didomestikkan dan laki-laki memiliki otoritas penuh dalam ruang publik. Keadaan nyata dalam masyarakat ini menjadikan upaya pembongkaran ketidakadilan gender sering kali ditafsirkan sebagai pemberontakan terhadap tatanan yang ada.⁸

c. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR atau dikenal pula sebagai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 dan diikuti munculnya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Ekonomi, Sosial, dan Budaya ternyata belum cukup memberi perlindungan secara terperinci mengenai hak asasi perempuan.

Oleh karena itu, pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengeluarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai aturan yang membahas secara komprehensif mengenai hak asasi perempuan yang kemudian disetujui oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia yang menandatangani konvensi tersebut pada Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen tanggal 29 Juli 1980. Setelah penandatanganan konvensi tersebut

⁷ Subono, N. I, *Lelaki Sebagai Mitra Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan edisi 64, (2009), hlm.116.

⁸ Haryatmoko, *Dominasi Laki-Laki Melalui Wacana In N. I. Subono, Feminis Laki-Laki : Solusi Atau Persoalan?* (Jakarta: edwrite, 2001), hlm. 13.

CEDAW diratifikasi dalam hukum tertulis Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Dalam CEDAW diatur tentang prinsip persamaan (equality) dan anti diskriminasi yang perlu dijunjung, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan yang harus didasarkan pada prinsip tersebut (misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, dan kesehatan serta kesamaan di depan hukum) serta perlu dibangunnya sebuah komite yang bertugas untuk memantau dan melaporkan implementasi dari konvensi yang telah diratifikasi ini.

Selain itu, secara eksplisit dalam aturan tersebut dapat dipahami yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan ialah : setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁹

Lebih jauh diskriminasi terhadap perempuan yang dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan juga telah diatur upaya perlindungannya melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis PKDRT). UU ini menjadi UU termutakhir yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi perempuan dari berbagai kasus kekerasan yang kian terjadi. Dalam UU tersebut telah diatur tentang penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan serta ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU ini ialah: *setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

⁹ Gerung, R, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (Depok:Filsafat UI Press, 2016), hlm.37.

2. Teori

Untuk menajamkan analisis tulisan ini akan digunakan beberapa teori yang relevan yaitu:

a) Teori Pemisahan Ruang Privat dan Ruang Publik

Menurut Nuri Suseno yang dimaksud dengan ruang privat ialah wilayah di mana individu berada dengan dirinya sendiri dan dengan individu lain yang mempunyai relasi intim dengannya, sedangkan ruang publik adalah wilayah di mana individu melakukan kegiatan dan berpartisipasi secara ekonomi, politik, dan sosial. Kedua konsep ruang ini pada dasarnya berada dalam tataran abstrak.¹⁰

Adapun tujuan dari dibuatnya pemisahan antara ruang privat dan ruang publik ialah untuk melindungi kebebasan individu dari intervensi para penguasa dan kekuasaan yang sewenang-wenang, dengan tujuan inilah, tradisi libertarian berusaha menjaga dan mempertahankan dikotomi publik dan privat.

Pemisahan ruang ini juga dimaksudkan untuk menjadikan wilayah privat sebagai sebuah wilayah yang aman dari perpanjangan tangan pemerintah dan tempat di mana banyak perempuan dapat melakukan oposisi terhadap wilayah publik yang sering kali terlalu dipolitisir, mengatur, dan memaksa.

Meski ruang privat dan publik membentuk relasi oposisi biner, Irish Marion Young justru berpendapat bahwa pemisahan ranah publik dan privat dapat diterima selama tidak membentuk oposisi yang bersifat hierarkis, artinya wilayah publik tidak mendominasi wilayah privat dan secara absolut menunjukkan sisi yang berlawanan.

Menurutnya wilayah privat perlu dipahami sebagai aspek dari kehidupan laki-laki atau perempuan yang terlepas dari orang lain, hampir sama dengan Young, Ruth Lister berpendapat bahwa wilayah privat bukanlah wilayah yang dieklusikan dari institusi-institusi publik.

Wilayah ini adalah ruang dimana seseorang memilih untuk berada apabila dia hendak menarik diri dari pandangan orang lain, akan tetapi tujuan yang berusaha dicapai dari konsep separasi ruang ini justru menimbulkan dampak negatif. Pemisahan ruang

¹⁰ Suseno, N, *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok:Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010), hlm. 65.

privat dan publik telah menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya karena perannya yang dipersempit hanya sebatas pada urusan domestik, perempuan dibebankan tugas sebagai pengurus rumah tangga dan pemelihara anak sebagaimana yang diharapkan dari peran gendernya.

Dalam kondisi ini perempuan tidak terlindungi dari kemungkinan kesewenangan yang dilakukan oleh suami, ayah, ataupun saudara laki-lakinya dimana para lelaki yang memiliki hubungan dekat dengan perempuan tersebut mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam keluarga.

Dengan menggunakan kerangka pemisahan, maka sesungguhnya kebebasan individu yang hendak dilindungi dan dijaga melalui penerapan konsep ini tidak berlaku bagi perempuan,¹¹ konsep dan praktek kewarganegaraan menurut tradisi libertarian gagal dalam melindungi perempuan dari opresi yang dialaminya di wilayah privat.

Carole Pateman (1988) melalui bukunya *Sexual Contract* berusaha menggambarkan kontrak sosial yang dibentuk dalam suatu pernikahan justru berubah menjadi kontrak seksual akibat pembagian kerja seksual (*sexual division of labour*) yang tidak seimbang dalam rumah tangga, Pateman mengkritik pemisahan ruang privat dan publik yang dinilai bersifat patriarkal dan hanya menguntungkan laki-laki, perempuan yang memasuki pernikahan, didomestikkan dan didominasi melalui stereotip peran gender.

Lebih jauh hal ini dilanggengkan dengan legitimasi nilai patriarki yang semakin kuat dalam masyarakat karena ruang publik sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki dan norma yang mereka buat, pemisahan ruang privat dan publik juga menjadikan peran dan tanggung jawab pemeliharaan yang dilakukan oleh perempuan di ranah privat tidak diperhitungkan di ruang publik.

Ini yang dimaksud Derek Heater dengan mengatakan bahwa konsep ataupun praktek kewarganegaraan yang terjadi di wilayah publik secara samar menunjukkan berbagai bentuk opresi terhadap perempuan di wilayah privat, dengan dilakukan

¹¹ Suseno, N, *Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok:Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010), hlm. 76.

pemisahan, maka wilayah privat menjadi sebuah wilayah yang tidak relevan bagi kewarganegaraan. Perempuan menjadi kehilangan banyak hak sipilnya di ruang publik.

Munculnya beban ganda ketika perempuan kemudian ikut terlibat dalam urusan mencari nafkah juga turut menjadikan partisipasinya sebagai warga negara menjadi berkurang. Keadaan yang terjadi secara struktural ini telah menempatkan perempuan pada apa yang disebut sebagai warga negara kelas dua.

b) Teori Civil Death

Masih terkait dengan pembahasan teoritik di atas, Derek Heater, dalam bukunya *Who is Citizen*, menuliskan bahwa perempuan akan memasuki situasi civil death (kematian sipil) ketika mereka menandatangani kontrak perkawinan,¹² artinya akan terjadi sebuah kondisi di mana perempuan yang telah menikah malah kehilangan hak-hak sipilnya sebagai warga negara karena perempuan tersebut berada di bawah subordinasi laki-laki.

Heater menyebutnya “civil death” dikarenakan di masyarakat berkembang suatu pandangan umum bahwa perempuan yang telah menikah tidak dapat lagi berpartisipasi sebagai warga negara dalam kegiatan publik; ia tidak tergolong sebagai warganegara yang bebas dan tidak memiliki hak-hak berpartisipasi sebagai warga negara.¹³

Heater juga mengutip sebuah pernyataan dari konstitusi di sekitar abad pertengahan ke-18 yang mendukung apa yang telah ia kemukakan yakni:¹⁴ *By marriage the husband and wife are one persone in law; that is, the very being or legal existence of the woman is suspended during the marriage or at least is incorporated and consolidated into that of the husband.*

Bunyi konstitusi ini jelas mendukung pernyataan Heater yang menyebutkan adanya kematian sipil yang dialami oleh perempuan setelah menikah, dimasukkan atau disatukannya hak-hak istri dengan hak-hak suami menjadikan perempuan tidak lagi memiliki hak-hak legal setelah menandatangani kontrak pernikahan.

¹² Heater, D, *What Is Citizenship*, (Cambridge: Polity Press, 1999), hlm. 106.

¹³ Suseno, N, *Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok:Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010), hlm. 128.

¹⁴ Heater, D, *What Is Citizenship*, (Cambridge: Polity Press, 1999), hlm. 76.

Perempuan menjadi kehilangan hak sipil dan hak pribadi untuk memiliki properti, alhasil terjadi subordinasi legal suami terhadap istri yang kemudian diperkuat dengan pernyataan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa “tidak ada yang lebih budak daripada seorang istri dalam artian yang sesungguhnya” dan beberapa kelompok feminis bahkan menyatakan pernikahan sebagai white slave code karena kedudukan perempuan yang tetap ter subordinasi meski telah memasuki sebuah kontrak legal bernama pernikahan.¹⁵

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan Terjadinya KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar.

Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi kPrban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Upaya Perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
- b. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga

¹⁵ Suseno, N, *Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok:Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2010), hlm. 130.

- e. Melakukan pendekatan social budaya
- f. Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan.
- g. Perubahan kebijakan dengan menetapkan perda perlindungan perempuan dan anak
- h. Penyediaan fasilitas publik dengan mekanisme pelayanan yang holistic seperti Pusat Layanan Terpadu
- i. Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD
- j. Memasukkan sensitifitas gender dalam setiap program
- k. Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.
- l. Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
- m. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.
- n. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan

yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

- o. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antarapihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegakhukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan)
- p. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban⁴. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
- q. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
- r. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberirasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
- s. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping,

mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban

- t. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban

D. SIMPULAN

Ilmu pengetahuan pada umumnya menyusun konsep atau teori dengan mengasumsikan perempuan sebagai objek pasif tidak terlihat atau bahkan menjadi misogyny (kebencian terhadap perempuan), ciri lain yang berkembang dalam lingkungan akademis di Barat yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat androsentrik adalah dengan adanya kebiasaan melakukan overgeneralization pernyataan yang berlaku pada kedua gender walau studi yang dibahas hanya terkait dengan salah satu kelompok. Oleh karena itu dikembangkanlah feminist perspective untuk memahami permasalahan perempuan berdasarkan kondisi dan situasi perempuan tersebut. Nilai utama dari penelitian berperspektif feminis ialah adanya komitmen untuk mengungkapkan pengalaman perempuan dari perspektif perempuan itu sendiri, sehingga kurang tepat kiranya jika menggunakan kecenderungan objektif ilmiah maupun value free dalam penelitian. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan masyarakat selalu berkembang ideologi gender tertentu, seperti patriarki yang dapat mempengaruhi pola pikir peneliti dalam memahami masalah yang dialami perempuan. Untuk itu tulisan ini juga menggunakan perspektif feminis demi mencapai pemahaman yang komprehensif dalam melakukan analisis kasus kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, (2016) *Kaidah – Kaidah Fiqih*. Bandung: Prenada Media Group.
- Anshor, M. U. (2012). “*Kompilasi Hukum Islam yang Ramah terhadap Perempuan*”
Jurnal Perempuan edisi 73, 28.
- Badruzaman, D. (2017), *Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. *Asy-Syari'ah*, 19(2), 145-159,
- Badruzaman, D. (2019). *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah*. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 2(2).
- Demo, J. N. (1991). “*Marriage And Family In Transition*”. Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University .
- Gamble, S. (2010) “*Feminisme Dan Postfeminisme*”. Yogyakarta: Jalasutra.
- Gerung, R. (2006). “*Hak Asasi Manusia : Teori, Hukum, Kasus*”. Jakarta: Filsafat UI Press.
- Haryatmoko. (2001). “*Dominasi Laki-Laki Melalui Wacana In N. I. Subono, Feminis Laki-Laki : Solusi Atau Persoalan?*”. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan .
- Hasyim, N. (2009), “*Gerakan Laki-Laki Pro Perempuan : Transformasi Dua Sisi*”, Jurnal Perempuan edisi 64 , 61.
- Heater, D. (1999). “*What Is Citizenship*”. Cambridge: Polity Press.
- Hendrya, P. (2011). “*Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Ketahanan Individu Studi Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta*”. Depok: Universitas Indonesia.
- Jackson, s. (2009). “*Membentuk Teori Gender Dan Seksualitas*” Yogyakarta: Jalasutra.
- Resti, M. (2012). “*Wawancara Mudah Mulia: Perempuan Dan Keluarga : Berawal Dari Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Perempuan edisi 73 , 126-127.
- Komnas Perempuan. (2012), “*Catatan Tahunan 2012*”, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Murniati, A. N. (2004). “*Getar Gender : Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, Dan Keluarga*”. Magelang: Indonesiatara.
- Pusat Studi Kajian Wanita. (1995). “*Feminist Method And Methodology*”, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita.
- Squires, J. (2000). “*Gender In Political Theory*”. Wiley: Blackwell.

- Subono, N. I. (2009). "*Lelaki Sebagai Mitra Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan*", Jurnal Perempuan edisi 64 , 116.
- Suseno, N. (2010). "*Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, Dan Isu-Isu Kontemporer*". Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI .
- Wharton, A. S. (2005). "*The Sociology Of Gender : An Introduction To Theory Research*". Oxford: Blackwell Publishing .
- Widiantini, I. (2009). "*Etika Kepedulian Sebagai Alat Rekonsiliasi Korban Pelaku Patriarkal*", Jurnal Perempuan edisi 64 , 152-157.

